



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Palembang 30129 Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291
Fax (0711) 378607 Website : <http://sumsel.kemenag.go.id> email :
kanwilsmsel@kemenag.go.id

Nomor SOP /KW.18.1/01/2025
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi 08/01/2025
Tanggal Efektif 15/01/2025
Disahkan Oleh Pembimbing Masyarakat Katolik
Drs. Harmadi., MM
NIP. 196708061998031002

SOP Verifikasi Lapangan/Faktual Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan

Dasar Hukum:

PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Keterkaitan:

Peringatan:

Bila SOP tidak dilaksanakan maka Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan tidak terverifikasi dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar

Kualifikasi Pelaksana:

Memahami pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami Juknis / Pedoman

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, ATK dan Koneksi Internet

Pencatatan dan Pendataan:

1. Surat Tugas
2. SPJ Kegiatan
3. Dokumen Keuangan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabid/Pembimas	JFU/JFT	Kasubag Hukum dan Kepegawaian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Verifikasi Lapangan/Faktual Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan				Lembar Disposisi	60 Menit	Daftar Nama Tim	
2	Membuat Jadwal Verifikasi Lapangan/Faktual				Daftar Nama Tim	30 menit	Jadwal	
3	Membuat Nota Dinas untuk pembuatan Surat Tugas				Daftar Nama Tim dan Jadwal	15 menit	Nota Dinas	
4	Menerbitkan Surat Tugas				Nota Dinas	60 Menit	Surat Tugas	
5	Membuat Surat Perjalanan Dinas				Surat Tugas	15 Menit	Surat Perjalanan Dinas	
6	Melaksanakan Verifikasi Lapangan/Faktual				Surat Perjalanan Dinas dan Surat Tugas	9 Hari	Catatan dan dokumentasi Verifikasi Lapangan/Faktual	
7	Menyusun Laporan Verifikasi Lapangan/Faktual				Catatan dan dokumentasi Verifikasi Lapangan/Faktual	120 Menit	Laporan Verifikasi Lapangan/Faktual	
5	Melaporkan hasil Verifikasi Lapangan/Faktual				Laporan Verifikasi Lapangan/Faktual	60 Menit	Laporan Verifikasi Lapangan/Faktual ditandatangani	
6	Mengarsipkan Laporan Verifikasi Lapangan/Faktual ditandatangani				Laporan Verifikasi Lapangan/Faktual ditandatangani	5 menit		